



PUTUSAN

NOMOR 213/PID SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SUDARMAJI ALIAS JIBON;
2. Tempat lahir : Desa Pon;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/3 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA;
2. Tempat lahir : Suka Damai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun III Merah Putih Desa Suka Damai
Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Sudarmaji Alias Jibon dan Terdakwa II Handoko Pratama Alias Tama ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maet 2025;

Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA pada tingkat banding didampingi oleh Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum Saipul Bahri Nasution, S.H., pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Sedang Bedagai yang beralamat di jalan Anggrek 26 A Kel. Simpang Tiga, Pekan, Kec Oerbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca bahwa Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-3094/Enz.2/Sei Rph/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON bersama-sama dengan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA pada hari Kamis 25 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di rumah tepatnya di Dusun I Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya," Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON masih menjalani Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tebing Tinggi, terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON bertemu dan berkenalan dengan NANANG (DPO), setelah terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan NANANG bebas terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON tidak ada berkomunikasi lagi dengan NANANG. Lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dihubungi oleh NANANG dan menanyakan tentang kerjasama untuk berjualan narkotika shabu, namun terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON menjelaskan bahwasanya terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON belum memiliki uang. Sampai pada akhirnya sekira pukul 13.30 wib terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON berinisiatif menjual handphone miliknya seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk dijadikan sebagai modal berjualan narkotika sabu. Setelah Handphone milik terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON terjual, terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON meminjam handpone milik terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA untuk berkomunikasi dengan NANANG dan terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON mengatakan bahwasanya terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON baru saja memiliki uang dari hasil penjualan Handphone miliknya dan berniat bertemu dengan NANANG untuk mengambil narkotika sabu agar dapat di jualan. Adapun kesepakatan antara terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan NANANG bahwasanya terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON akan mengambil narkotika shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-gram nya, adapun sistem kerjanya adalah dimana terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON akan membayar uang muka sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON lunasi setelah narkotika shabu tersebut habis terjual, adapun pada saat itu terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON bersama dengan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA secara bersama sama mendengar semua pembicaraan dengan NANANG. Setelah itu terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA sepakat untuk berjualan narkotika shabu bersama-sama;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA pergi untuk bertemu dengan NANANG menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna hitam milik terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA di lokasi yang telah ditentukan oleh NANANG. Sekira pukul 18.30 wib saat terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA sampai di simpang tiga Desa Kota Pari, terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON menghubungi NANANG dan terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON menjelaskan bahwasanya terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA telah sampai di Simpang tiga Desa Kota Pari, lalu NANANG mengatakan kepada terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA bahwasanya akan ada keponakan NANANG yang datang untuk menjemput para terdakwa dengan instruksi para terdakwa disuruh untuk mengikuti keponakan NANANG menuju lokasi akan dilakukan transaksi. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang para terdakwa tidak ketahui namanya menemui para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu para terdakwa diminta untuk mengikuti dirinya. Kemudian para terdakwa mengikuti keponakan NANANG tersebut. Tidak berselang lama setelah menuju lokasi NANANG, para terdakwa yang dibawa oleh keponakan NANANG tersebut sampai ke sebuah rumah tepatnya di Dusun I Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dimana pada saat itu NANANG sudah berada di dalam rumah itu menunggu para terdakwa. Sesampainya para terdakwa di dalam rumah tersebut para terdakwa berbincang bincang dengan NANANG dimana NANANG sudah membawa barang bukti narkoba shabu yang sudah disepakati dan langsung menyerahkan narkoba sabu tersebut kepada para terdakwa, kemudian NANANG menyuruh para terdakwa untuk terlebih dahulu mencoba narkoba shabu tersebut sebagai tester (uji coba) dengan menggunakan alat hisap shabu yang telah disediakan oleh NANANG. Pada saat para terdakwa mencoba narkoba shabu tersebut, NANANG mengatakan kepada para terdakwa ingin pergi sebentar untuk mengantarkan pesanan narkoba shabu, dimana pada saat itu NANANG meminjam sepeda motor milik terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA, kemudian NANANG pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa bersama dengan semua barang bukti tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 20.20 wib Kepolisian Resort Serdang Bedagai memperoleh informasi bahwasanya di sebuah rumah yang ada di Dusun I Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai sedang terjadi transaksi narkoba shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi JHON PITER HAMONANGAN S bersama dengan saksi J.H. OMPUSUNGGUH dan saksi M. FAUZY SURYA RAMADHAN yang merupakan personel Kepolisian Resort Serdang Bedagai langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Lalu sekira pukul 20.30 wib para saksi dari kepolisian sampai di lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap rumah di Dusun I Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai. Setelah melakukan pemantauan, para saksi melihat gerakan mencurigakan yang berada didalam rumah tersebut. Tidak menunggu lama para saksi melakukan penyergapan ke dalam rumah tersebut dan para saksi dari kepolisian menemukan dan langsung mengamankan terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA. Kemudian dari hasil pengeledahan para saksi dari pihak kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkoba shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet ujung runcing tersebut para saksi temukan di atas lantai rumah atau tepatnya disebelah kanan terdakwa SUDARMAJI alias JIBON, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman MILKU para saksi temukan di atas lantai rumah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan oleh para saksi dari kepolisian di saku celana kiri depan yang digunakan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA. Adapun setelah dilakukan interogasi oleh para saksi dari Kepolisian, para terdakwa mengaku memperoleh narkoba shabu tersebut dari NANANG. Selanjutnya para saksi dari Kepolisian Resort Serdang Bedagai langsung melakukan penyelidikan untuk mencari NANANG namun para saksi tidak dapat menemukan NANANG. Kemudian setelah itu terhadap para terdakwa dan barang bukti diamankan dan para saksi bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon Nomor : 134/UL.10053/2024 tanggal 25 Juli 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,24 Gram (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 3,03 Gram (tiga koma nol tiga) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4346/ NNF/2024 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Para Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,24 Gram (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 3,03 Gram (tiga koma nol tiga) gram.

Bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki hak atau izin yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON bersama-sama dengan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA pada hari Kamis 25 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024, bertempat di rumah tepatnya di Dusun I Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON masih menjalani Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tebing Tinggi, terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON bertemu dan berkenalan dengan NANANG (DPO), setelah terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan NANANG bebas terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON tidak ada berkomunikasi lagi dengan NANANG. Lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dihubungi oleh NANANG dan menanyakan tentang kerjasama untuk berjualan narkotika shabu, namun terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON menjelaskan bahwasanya terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON belum memiliki uang. Sampai pada akhirnya sekira pukul 13.30 wib terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON berinisiatif menjual handphone miliknya seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk dijadikan sebagai modal berjualan narkotika sabu. Setelah Handphone milik terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON terjual, terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON meminjam handpone milik terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA untuk berkomunikasi dengan NANANG dan terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON mengatakan bahwasanya terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON baru saja memiliki uang dari hasil penjualan Handphone miliknya dan berniat bertemu dengan NANANG untuk mengambil narkotika sabu. Adapun kesepakatan antara terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan NANANG bahwasanya terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON akan mengambil narkotika shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per-gram nya, adapun sistem kerjanya adalah dimana terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON akan membayar uang muka sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON lunasi setelah narkotika shabu tersebut habis terjual, adapun pada saat itu terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON bersama dengan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA secara bersama sama mendengar semua pembicaraan dengan NANANG. Setelah itu terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA sepakat untuk berjualan narkotika shabu bersama-sama;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA pergi untuk bertemu dengan NANANG menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna hitam milik terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA di lokasi yang telah ditentukan oleh NANANG. Sekira pukul 18.30 wib saat terdakwa I dan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA sampai di simpang tiga Desa Kota Pari, terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON menghubungi NANANG dan terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON menjelaskan bahwasanya terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA telah sampai di Simpang tiga Desa Kota Pari, lalu NANANG mengatakan kepada terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA bahwasanya akan ada keponakan NANANG yang datang untuk menjemput para terdakwa dengan instruksi para terdakwa disuruh untuk mengikuti keponakan NANANG menuju lokasi akan dilakukan transaksi. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang para terdakwa tidak ketahui namanya menemui para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu para terdakwa diminta untuk mengikuti dirinya. Kemudian para terdakwa mengikuti kepokanan NANANG tersebut. Tidak berselang lama setelah menuju lokasi NANANG, para terdakwa yang dibawa oleh keponakan NANANG tersebut sampai ke sebuah rumah tepatnya di Dusun I Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dimana pada saat itu NANANG sudah berada di dalam rumah itu menunggu para terdakwa. Sesampainya para terdakwa di dalam rumah tersebut para terdakwa berbincang bincang dengan NANANG dimana NANANG sudah membawa barang bukti narkoba shabu yang sudah disepakati oleh para terdakwa, kemudian NANANG menyuruh para terdakwa untuk terlebih dahulu mencoba narkoba shabu tersebut sebagai tester (uji coba) dengan menggunakan alat hisap shabu yang telah disediakan oleh NANANG. Kemudian terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON langsung mencoba bersama dengan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA. Pada saat para terdakwa mencoba narkoba shabu tersebut, NANANG mengatakan kepada para terdakwa ingin pergi sebentar untuk mengantar pesanan narkoba shabu, dimana pada saat itu NANANG meminjam sepeda motor milik terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA, kemudian NANANG pergi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan para terdakwa bersama dengan semua barang bukti tersebut dibawah penguasaan terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 20.20 WIB Kepolisian Resort Serdang Bedagai memperoleh informasi bahwasanya di sebuah rumah yang ada di Dusun I Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai sedang terjadi transaksi narkoba shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi JHON PITER HAMONANGAN S bersama dengan saksi J.H. OMPUSUNGGUH dan saksi M. FAUZY SURYA RAMADHAN yang merupakan personel Kepolisian Resort Serdang Bedagai langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Lalu sekira pukul 20.30 WIB para saksi dari kepolisian sampai di lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap rumah di Dusun I Desa Kota Pari Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai. Setelah melakukan pemantauan, para saksi melihat gerakan mencurigakan yang berada didalam rumah tersebut. Tidak menunggu lama para saksi melakukan penyergapan ke dalam rumah tersebut dan para saksi dari kepolisian menemukan dan langsung mengamankan terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA. Kemudian dari hasil pengeledahan para saksi dari pihak kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan Kristal putih narkoba shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal putih narkoba shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah pipet ujung runcing tersebut para saksi temukan di atas lantai rumah atau tepatnya disebelah kanan terdakwa SUDARMAJI alias JIBON, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman MILKU para saksi temukan di atas lantai rumah, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru ditemukan oleh para saksi dari kepolisian di saku celana kiri depan yang digunakan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA. Adapun setelah dilakukan interogasi oleh para saksi dari Kepolisian, para terdakwa mengaku memperoleh narkoba shabu tersebut dari NANANG. Selanjutnya para saksi dari Kepolisian Resort Serdang Bedagai langsung melakukan penyelidikan untuk mencari NANANG namun para saksi tidak dapat menemukan NANANG. Kemudian setelah itu terhadap para terdakwa dan barang bukti diamankan dan para saksi bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon Nomor : 134/UL.10053/2024 tanggal 25 Juli 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,24 Gram (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 3,03 Gram (tiga koma nol tiga) gram, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4346/ NNF/2024 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Para Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 0,24 Gram (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisikan kristal putih Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 3,03 Gram (tiga koma nol tiga) gram.

Bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki hak atau izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 3 Februari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 3 Februari 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai No. Reg. Perkara : PDM-3094/Enz.2/Sei Rph/09/2024 tanggal 5 November 2024 yang menuntut Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SUDARMAJI alias JIBON dan terdakwa II HANDOKO PRATAMA alias TAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUDARMAJI Alias JIBON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa II HANDOKO PRATAMA Alias TAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,24 gram (nol koma dua empat) gram ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,63 gram (tiga koma enam tiga) gram dan berat bersih 3,0 gram (tiga koma nol tiga) gram ;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong ;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong ;
 - 1 (satu) buah pipet ujung runcing ;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman MILKLU ;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 3 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sudarmaji Alias Jibon dan Terdakwa II Handoko Pratama Alias Tama tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I Sudarmaji Alias Jibon pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II Handoko Pratama Alias Tama pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga empat) gram dan berat bersih 0,24 gram (nol koma dua empat) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,63 gram (tiga koma enam tiga) gram dan berat bersih 3,03 gram (tiga koma nol tiga) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil kosong;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang kosong;
 - 1 (satu) buah pipet ujung runcing;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman MILKKU

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 138/Akta Pid/ 2024/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 3 Desember 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 138/Akta Pid/2024/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 3 Desember 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa 1 dan Penasihat Hukum Terdakwa II;

Membaca, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 11 Desember 2024, yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2024 ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah bahwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2024 serta Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 12 Desember 2024, selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan Memori Banding yang isinya sebagai berikut ;

Bahwa pada prinsipnya kami selaku Penasihat Hukum PEMOHON BANDING/TERDAKWA II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA SANGAT MENENTANG KERAS SETIAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM, UTAMANYA PERBUATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA APAPUN JENISNYA, DAN SETIAP YANG BERSALAH HARUS DIHUKUM SESUAI DENGAN PERBUATANNYA, AKAN TETAPI BERANGKAT DARI HAL TERSEBUT DIATAS, KAMI TETAP MENINGATKAN AGAR KEADILAN DITEGAKKAN DAN SESEORANG TERSEBUT HANYA BOLEH DIHUKUM SESUAI DENGAN DERAJAT KESALAHANNYA, JANGAN SAMPAI HUKUMAN YANG DIJATUHKAN TIDAK SESUAI DENGAN PERBUATANNYA, DIMANA JIKA SESEORANG MELAKUKAN PERBUATAN DALAM RANGKA PEREDARAN NARKOTIKA MAKA HARUS DIHUKUM SESUAI DENGAN PERBUATANNYA, AKAN TETAPI JIKA PERBUATANNYA SEBATAS PENYALAHGUNA/ PENGONSUMSI MAKA PIDANA YANG DIJATUHKAN HARUSLAH SEBAGAI SEORANG PENYALAGUNA;

Bahwa sebagaimana diatas, kami berkeyakinan hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya walau langit akan runtuh, serta setiap orang hanya dapat dikenakan pertanggung jawaban sesuai dengan derajat kesalahannya;

Bahwa selanjutnya sebagaimana prinsip "Equality before the law" menegaskan bahwa setiap orang sama dihadapan hukum, yang berarti hukum

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



harus ditegakkan dengan tidak memandang derajat sosial masyarakatnya, akan tetapi memang sering kali dalam praktik terjadi ketimpangan sebagaimana kajian dalam sosiologi hukum yang menyatakan “semakin tinggi status sosial seseorang maka akan semakin sedikit aturan hukum yang menjeratnya akan tetapi sebaliknya semakin rendah status sosial seseorang maka akan semakin banyak aturan hukum yang menjeratnya”;

Bahwa apa yang disimpulkan dalam kajian sosiologi hukum tersebut diatas, kami sampaikan hari ini terlihat dalam perkara terdakwa aquo, dimana jelas-jelas faktanya terdakwa hanya sebagai penyalahguna dan barang bukti relative kecil serta dibuktikan dengan hasil tes urine Positif yang ditemukan dari diri Terdakwa, akan tetapi hanya karena terdakwa bukan dari kalangan atas atau bukan dari kalangan masyarakat berada sampai tega-teganya hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan. Bahwa sebagaimana tentang Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles berupa Keadilan Korektif sebagai bentuk keadilan yang ditegakkan melalui suatu proses Hukum dengan tujuan mengoreksi suatu keadaan yang tidak adil yang telah terjadi.

Bahwa setelah kami mencermati fakta-fakta persidangan dan pertimbangan putusan sebagaimana diatas, PEMOHON BANDING/TERDAKWA II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA maupun kami selaku Penasihat Hukumnya SANGAT TIDAK SEPENDAPAT, karena sungguh Majelis Hakim dalam memberikan putusan hanya asal salah tanpa memperhatikan fakta persidangan dan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak merujuk dan memperhatikan SEMA No 4 Tahun 2010 Jo SEMA No 3 Tahun 2015 Tentang Batasan Penyalahgunaan Narkotika dengan barang bukti relative kecil, sehingga terdakwa merasa perlu mengajukan Banding aquo untuk mendapatkan keadilan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Bahwa berangkat dari hal-hal tersebut diatas PEMOHON BANDING/TERDAKWA II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA sangat ingin mendapatkan keadilan, sehingga PEMOHON BANDING/TERDAKWA II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA mengajukan banding aquo;

Bahwa untuk itu selanjutnya, PEMOHON BANDING/TERDAKWA II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan Banding pada tanggal 9 Desember 2024, dan selanjutnya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menerbitkan Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : 138/Akta.Pid/2024/PN Srh, Jo. Nomor: 478/Pid.Sus/2024/PN Srh sehingga banding yang diajukan oleh Terdakwa aquo masih dalam tenggang waktu yang diberikan undang-undang dan karenanya Banding aquo sangat beralasan untuk dinyatakan diterima;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut, selanjutnya dengan ini kami selaku Penasihat hukum PEMOHON BANDING/TERDAKWA II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA hendak menyampaikan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam Perkara Nomor: 478/Pid.Sus/2024/PN Srh, Tanggal 3 Desember 2024;

BAHWA SELANJUTNYA ADAPUN MEMORI BANDING AQUO ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELIRU DENGAN MENYATAKAN UNSUR PASAL 114 AYAT (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI. NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TELAH TERBUKTI DAN TERPENUHI;

Bahwa sebagaimana pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah menyatakan Perbuatan PEMOHON BANDING/TERDAKWA II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I", telah terbukti, hal tersebut sebagaimana pertimbangannya pada halaman 36-37, yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa yang sudah menerima Narkotika jenis sabu dari

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang dan Narkotika jenis sabu tersebut sudah berada dalam penguasaan Para Terdakwa, serta berdasarkan pengakuan Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali kepada pembeli namun sebelum dijual Para Terdakwa sudah ditangkap lebih dahulu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah nyata adanya tindakan Para Terdakwa yang dilakukan secara sadar untuk menerima Narkotika golongan I tersebut dari Nanang dengan tujuan Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kepada pembeli, yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika tersebut; Menimbang, bahwa dengan Para Terdakwa menginsyafi jika dalam penguasaan Narkotika tersebut Para Terdakwa melakukan system kerja dengan Nanang untuk menjual Narkotika yang diperoleh dari Nanang, maka Majelis Hakim menilai Para Terdakwa memiliki niat untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, yang mana juga dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa akan membayar narkotika jenis sabu tersebut kepada Nanang dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gram, yang mana pada saat itu Para Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari Nanang sebanyak 5 (lima) gram, lalu Nanang meminta kepada Terdakwa I Sudarmaji Alias Jibon untuk memberikan uang muka sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, maka serangkaian perbuatan tersebut patut dipandang sebagai suatu kesepakatan / permufakatan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan kondisi Para Terdakwa pada saat ditangkap adalah patut dikategorikan sebagai pihak yang menerima Narkotika, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai pihak yang menerima Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak manapun, sehingga tindakan Para Terdakwa sebagai tindakan Permufakatan Jahat secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagaimana diatas, jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah telah keliru dengan menyatakan unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, dengan argumentasi sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”;

Pasal 132 ayat (1) “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”

Bahwa pada prinsipnya Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentari dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hal : 225, yang menyebutkan : “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Pasal 127 dan Pasal 128” “Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU.RI. No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut”

Bahwa hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam perkara aquo tidak tepat mengaitkan antara kepenguasaan narkotika yang tujuannya untuk dikonsumsi dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu bukan sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu, sebagaimana yang diperkuat dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman MILKKU yang digunakan oleh Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA sebagai alat hisap menggunakan shabu. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA tidak ditemukan narkotika jenis shabu karena narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA dan yang ditemukan hanya barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman MILKKU yang sebelumnya Terdakwa II gunakan sebagai alat hisap untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,24 gram (nol koma dua empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,03 gram (tiga koma nol tiga) gram adalah milik Terdakwa I

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



SUDARMAJI ALIAS JIBON yang mana Terdakwa I SUDARMAJI ALIAS JIBON membelinya dengan menggunakan uangnya sendiri dengan seorang laki-laki yang bernama NANANG. Bahwa Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA datang kerumah nanang dikarenakan diajak oleh Terdakwa I SUDARMAJI ALIAS JIBON hanya untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Bahwa karena pada saat penangkapan Pemohon Banding/Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan juga dibuktikan dengan ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman MILKKU pada saat penangkapan serta hasil tes urin milik Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4346/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supyani, M. Si., yang menyebutkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA benar-benar telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Polisi, dan juga faktanya barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah alat hisap shabu yang fungsinya untuk alat bantu menghisap narkotika jenis shabu tersebut dan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga berdasarkan hal tersebut unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna narkotika. Sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



bukunya Komentar dan Pembahasan UU. RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada hal : 225 – 226 berpendapat :

“Seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah juga diketahui Pemohon Banding/Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA merupakan pengguna narkotika sebagaimana dalam pertimbangan Majelis hakim halaman 34 yaitu:

- “Bahwa Para Terdakwa baru saja selesai memakai narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa”;
- “Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4346/NNF/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supyani, M. Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Handoko Pratama Alias Tama adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Hal tersebut juga dikuatkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan Saksi Jhon Piter Hamonangan Simanjorang dan Mhd. Fauzy Surya Ramadhan yaitu:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa II Handoko Pratama Alias Tama sedang memakai narkoba jenis sabu, sedangkan terhadap Terdakwa I Sudarmaji Alias Jibon tidak ada ditanyakan ikut atau tidaknya memakai narkoba jenis sabu;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti surat diatas yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Pemohon Banding/Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA benar-benar sebagai pengguna/pecandu narkoba jenis sabu bukan sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I maupun bukan sebagai peredaran gelap narkoba.

Bahwa kalau kita menilik bunyi pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mempunyai frasa "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba" maka dapat diartikan bahwa pasal ini adalah pasal keranjang sampah karena semua penyalahguna narkoba pastilah memiliki narkoba, maka dari itu frasa "memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba" haruslah diartikan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan dalam hal ini telah ternyata Terdakwa sebelumnya memiliki Narkoba jenis shabu yang diperoleh atau dikasih dari seorang lakilaki yang bernama NANANG dan sudah dipergunakannya sendiri, maka akan tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah memutus Terdakwa dengan Penyalahgunaan Narkoba vide Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena telah jelas pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu karena narkoba jenis shabu tersebut sudah habis dikonsumsi/digunakan oleh Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA pada saat penangkapan serta adanya fakta dengan dibuktikan dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu serta hasil Tes Urine milik Terdakwa II HANDOKO PRATA ALIAS TAMA hasilnya Positif mengandung

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Metamfetamina, sehingga sebenarnya perbuatan terdakwa adalah tergolong sebagai penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti dalam perkara a quo berupa hasil Tes Urine milik Terdakwa hasilnya Positif mengandung Metamfetamina, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 pada huruf C dapat diklasifikasikan bahwa Terdakwa hanyalah sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I pada diri sendiri;

Bahwa dari fakta persidangan jelas barang bukti narkotika jenis shabu tersebut tidak ditemukan, karena narkotika jenis shabu tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA pada saat penangkapan dan dibuktikan dengan ditemukannya 1 (satu) buah alat hisap shabu pada saat penangkapan Terdakwa II yang fungsinya digunakan Terdakwa II sebagai alat untuk menghisap/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut serta hasil tes urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina juga tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010 pada huruf C dan E dapat diklasifikasikan bahwa Terdakwa hanyalah sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I pada diri sendiri, sehingga berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, jelaslah keliru dan salah dalam menerapkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menyatakan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) terbukti terhadap Terdakwa, sehingga baik pertimbangan dan amar putusannya haruslah dibatalkan;

2. PERBUATAN TERDAKWA TERBUKTI MELANGGAR PASAL 127 UU. RI. NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Bahwa sebagaimana dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mendakwakan Terdakwa dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan merujuk kepada SEMA RI No 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi Pengadilan memberikan pedoman yang pada pokoknya sebagai berikut "Hakim

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP. Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA No 4 Tahun 2010), maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan cukup”;

Bukti Putusan Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan cukup, yaitu sebagai berikut :

Vide : Putusan Pengadilan Negeri Sei. Rampah :

- Nomor : 23/Pid.sus/2021/Pn Srh. An. Rahmadana Als Rahma Als Dana.
- Nomor : 401/Pid. Sus/2021/Pn Srh. An. Adit Nugraha Alias Adit.
- Nomor: 495/Pid. Sus/2021/Pn. Srh. An. Muhammad Taufik Hasibuan.

Vide : Putusan Mahkamah Agung

- Nomor : 4470 K/Pid.Sus/2024. An. Bambang Kurniawan Als. Bambang.
- Nomor : 3336 K/Pid.Sus/2024. An. Hermadi Wira Marpaung Als. Wira.
- Nomor : 723 K/Pid. Sus/2024. An. Lim Kokyung Als. Kokyung.

Bahwa dari fakta persidangan yakni ;

- a. Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu karena narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan/ dikonsumsi Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA;
- b. Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA adalah 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman MILKKU

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



yang fungsinya digunakan Terdakwa II sebagai alat bantu untuk menghisap/mengonsumsi narkotika jenis shabu sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram (nol koma dua empat) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,03 gram (tiga koma nol tiga) gram adalah milik Terdakwa I SUDARMAJI ALIAS JIBON yang mana Terdakwa I SUDARMAJI ALIAS JIBON beli dengan menggunakan uangnya sendiri dengan seorang laki-laki yang bernama NANANG;

- c. Bahwa selanjutnya berita acara Analisis Laboratorium Barang Urine Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sebagaimana Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan seseorang sebagai penyalahguna Narkotika dengan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

- 1) Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012.

Bunyi Pertimbangan adalah sebagai berikut “Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”

“memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”.

“Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tiada pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”;

2) Putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2012.

Bunyi Pertimbangan adalah sebagai berikut Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/-pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan Ham serta ketidakadilan bagi Terdakwa”

“Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk sabu untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak”

Bahwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Mahkamah Agung diatas dan menjadi rujukan untuk PEMOHON BANDING/TERDAKWA II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA tidaklah tepat dikenai Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



2009 Tentang Narkotika dimana dalam perkara a quo barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA hanya 1 (satu) buah alat hisap shabu yang fungsinya digunakan sebagai alat untuk menghisap narkotika jenis shabu serta hasil urine Terdakwa yang hasilnya Positif mengandung Metamfetamina, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa tidak ditemukannya narkotika jenis shabu pada diri terdakwa pada saat penangkapan karena narkotika jenis shabu tersebut sudah habis dikonsumsi/digunakan oleh Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA dan tidak ditemukan fakta didalam persidangan yang berhubungan dengan peredaran Gelap narkotika akan tetapi dari keterangan Terdakwa, Terdakwa hanyalah sebagai pecandu Narkotika bagi diri sendiri, maka akan tepat apabila Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA dikenai hukuman sebagai Penyalah Guna Narkotika sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. HAL YANG MERINGANKAN;

Bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan izinkan kami menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa yakni :

- Pemohon Banding/Terdakwa II bersikap jujur dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Pemohon Banding/Terdakwa II bersikap sopan dipersidangan;
- Pemohon Banding/Terdakwa II menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya
- Pemohon Banding/Terdakwa II belum pernah dihukum;

4. PERMOHONAN :

Berdasarkan argumentasi-argumentasi sebagaimana diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum PEMOHON BANDING/TERDAKWA II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA;

Halaman 33 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 478/Pid.Sus/2024/ PN-Srh pada tanggal 3 Desember 2024.

Dan mengadilinya sendiri, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan perkara aqou Penuntut umum tidak ada mendakwa Pembanding/Terdakwa dengan pasal 127, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 03 Tahun 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dapat mengangkangi batas minimum pemidanaan, maka untuk itu Pemohon Banding/Terdakwa II HANDOKO PRATAMA ALIAS TAMA dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsider 1 (satu) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pemohon Banding/Terdakwa II dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Pemohon Banding/Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara Kepada Negara;

Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya

Halaman 34 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan banding tidak mengajukan memori banding, juga tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II Handoko Pratama Alias Tama tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 3 Desember 2024, beserta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam pertimbangan bukti-bukti dan fakta-fakta, penerapan hukum maupun pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I Sudarmaji Alias Jibon dan Terdakwa II Handoko Pratama Alias Tama dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa I Sudarmaji Alias Jibon dan Terdakwa II Handoko Pratama Alias Tama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 3 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I dan II telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan II berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada

Halaman 35 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan II dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam pengadilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II Handoko Pratama Alias Tama tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 478/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 3 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan II tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dan II dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, oleh Richard Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum., dan Usaha Ginting,, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Martin Anggiat P. Sinaga, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I dan II maupun Penasihat Hukumnya;

Halaman 36 dari 31 Putusan Nomor 213/PID SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.
S.H.

RICHARD SILALAH, S.H.

Ttd

USAHA GINTING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTIN ANGGIAT P. SINAGA, S.H., M.H.